



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan Bin Dg. Sore
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Griya Bonto Atu, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Dg. Sore ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN ALIAS IWAN BIN DG SORE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN ALIAS IWAN BIN DG SORE** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran uang sebanyak Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) ke Rekening Bank BRI atas nama IRWAN.
 - 1 (satu) lembar slip bukti penyetoran uang sebanyak Rp 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) ke Rekening Bank BRI atas nama IRWAN.

Dikembalikan kepada saksi H.Azis Bin H.Saing.

 - 8 (delapan) lembar rekening Koran (courant) Bank BRI Bulan Juni s/d Agustus 2017 An. Irwan dengan nomor 024001007060534.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa **IRWAN ALIAS IWAN BIN DG SORE** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin memperbaiki diri dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukan adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga atas istri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin DG.SORE pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017. bertempat di Jalan Kartini, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di kantor cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi SIRAJUDDIN mempekerjakan terdakwa sebagai pembantu distributor pupuk bersubsidi Koperasi Perdagangan Indonesia khusus wilayah Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng dimana pengecer termasuk saksi H.AZIS biasa melakukan pembelian pupuk kepada terdakwa dan melakukan pembayaran pupuk melalui transfer ke rekening Koperasi Perdagangan Indonesia namun pupuk tersebut sering terlambat datang melampaui waktu yang telah dijanjikan kemudian terdakwa menyatakan pupuk terlambat datang karena banyak pengecer lain melakukan pembayaran/penebusan dikasih lebih sehingga pupuk yang dibeli/ditebus lebih cepat dan diutamakan terdakwa juga menyatakan agar uang pembayaran/penebusan pupuk dikirim ke rekening terdakwa sehingga saksi H.AZIS pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 menyuruh saksi EDI untuk membayar/menebus pupuk Za dengan cara mentransfer sejumlah Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ke rekening BRI terdakwa nomor: 0240-01-007060534 atas nama IRWAN tidak lama kemudian datang pupuk Za sebanyak 5 Ton dengan harga Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan sisa yang belum dikirim kurang lebih 3 Ton senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 saksi H.AZIS



kembali menyuruh saksi saksi EDI untuk melakukan penebusan/pembayaran pupuk UREA dengan cara mentransfer Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) ke rekening BRI terdakwa nomor: 0240-01-007060534 atas nama IRWAN namun terdakwa tidak pernah mengirim pupuk yang ditebus oleh saksi H.AZIS tersebut karena uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H.AZIS mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin DG.SORE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin DG.SORE pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017. bertempat di Jalan Kartini, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di kantor cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi SIRAJUDDIN mempekerjakan terdakwa sebagai pembantu distributor pupuk bersubsidi Koperasi Perdagangan Indonesia khusus wilayah Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng dimana pengecer termasuk saksi H.AZIS biasa melakukan pembelian pupuk kepada terdakwa dan melakukan pembayaran pupuk melalui transfer ke rekening Koperasi Perdagangan Indonesia namun pupuk tersebut sering terlambat datang melampaui waktu yang telah dijanjikan kemudian terdakwa menyatakan pupuk terlambat datang karena banyak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengecer lain melakukan pembayaran/penebusan dikasih lebih sehingga pupuk yang dibeli/ditebus lebih cepat dan diutamakan terdakwa juga menyatakan agar uang pembayaran/penebusan pupuk dikirim ke rekening terdakwa sehingga saksi H.AZIS pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 menyuruh saksi EDI untuk membayar/menebus pupuk Za dengan cara mentransfer sejumlah Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ke rekening BRI terdakwa nomor: 0240-01-007060534 atas nama IRWAN tidak lama kemudian datang pupuk Za sebanyak 5 Ton dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sisa yang belum dikirim kurang lebih 3 Ton senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 saksi H.AZIS kembali menyuruh saksi saksi EDI untuk melakukan penebusan/pembayaran pupuk UREA dengan cara mentransfer Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) ke rekening BRI terdakwa nomor: 0240-01-007060534 atas nama IRWAN namun terdakwa tidak pernah mengirim pupuk yang ditebus oleh saksi H.AZIS tersebut karena uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H.AZIS mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin DG.SORE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin DG.SORE pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dan hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017. bertempat di Jalan Kartini, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di kantor cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Dengan sengaja menguasai sesuatu benda yang seluruhnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban



atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya kerana hubungan kerja, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi SIRAJUDDIN mempekerjakan terdakwa sebagai pembantu distributor pupuk bersubsidi Koperasi Perdagangan Indonesia khusus wilayah Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng dimana pengecer termasuk saksi H.AZIS biasa melakukan pembelian pupuk kepada terdakwa dan melakukan pembayaran pupuk melalui transfer ke rekening Koperasi Perdagangan Indonesia namun pupuk tersebut sering terlambat datang melampaui waktu yang telah dijanjikan kemudian terdakwa menyatakan pupuk terlambat datang karena banyak pengecer lain melakukan pembayaran/penebusan dikasih lebih sehingga pupuk yang dibeli/ditebus lebih cepat dan diutamakan terdakwa juga menyatakan agar uang pembayaran/penebusan pupuk dikirim ke rekening terdakwa sehingga saksi H.AZIS pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 menyuruh saksi EDI untuk membayar/menebus pupuk Za dengan cara mentransfer sejumlah Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ke rekening BRI terdakwa nomor: 0240-01-007060534 atas nama IRWAN tidak lama kemudian datang pupuk Za sebanyak 5 Ton dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sisa yang belum dikirim kurang lebih 3 Ton senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 saksi H.AZIS kembali menyuruh saksi saksi EDI untuk melakukan penebusan/pembayaran pupuk UREA dengan cara mentransfer Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) ke rekening BRI terdakwa nomor: 0240-01-007060534 atas nama IRWAN namun terdakwa tidak pernah mengirim pupuk yang ditebus oleh saksi H.AZIS tersebut karena uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H.AZIS mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin DG.SORE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. AZIS Bin H. SAING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, yaitu Saksi membeli pupuk kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan pupuk tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut dialami Saksi pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bank BRI Bantaeng di Jalan Kartini Kel.Pallantikan, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa jenis pupuk yang Saksi beli dari Terdakwa berupa Pupuk ZA sejumlah 100 (seratus) sak dan Pupuk Urea sejumlah 100 (seratus) sak;
- Bahwa harga Pupuk ZA dari Koperasi Perdagangan Indonesia adalah Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) sak, namun Terdakwa menjualnya kepada Saksi seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan harga Pupuk Urea dari Koperasi Perdagangan Indonesia adalah Rp 8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) sak namun Terdakwa menjualnya kepada Saksi seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pupuk tersebut Saksi beli dari Terdakwa dengan transfer uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dialami Saksi bermula pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Bank BRI Bantaeng di Jalan Kartini Kel.Pallantikan, Kecamatan Bantaeng, dimana Saksi meminta saksi Edi untuk melakukan pembayaran untuk pembelian pupuk ZA via transfer ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian datang pupuk ZA sebanyak 5 (lima) ton seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi meminta saksi Edi untuk melakukan pembayaran untuk pembelian pupuk Urea via transfer ke nomor rekening milik Terdakwa sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun kekurangan pupuk ZA seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pupuk Urea seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Terdakwa tidak kunjung datang, bahkan Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah diberhentikan sebagai distributor pupuk dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama saksi Edi menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah Saksi transfer ke rekening Terdakwa namun setiap kali ditagih Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang tetapi tidak pernah ditepati dan sampai sekarang Terdakwa tidak dapat dihubungi;

- Bahwa transfer uang untuk pembelian pupuk dilakukan ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0240-01-0070605234;
- Bahwa Saksi sudah lama membeli pupuk dari Terdakwa yaitu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi menebus pupuk di Koperasi Perdagangan Indonesia melalui rekening Koperasi sebelum akhirnya Saksi transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa selama ini pembelian pupuk kepada Terdakwa selalu lancar sampai akhirnya transfer terakhir tanggal 5 Juli 2017 pupuk yang Saksi beli tidak kunjung datang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di Koperasi Perdagangan Indonesia setelah Saksi diperkenalkan kepada Terdakwa oleh saksi H. Sirajuddin Sewang sebagai distributor pupuk wilayah Kecamatan Uluere;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang sudah Saksi transfer kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. EDI HERMAWAN Bin H. AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi H. Azis yang merupakan ayah kandung Saksi, yaitu saksi H. Azis membeli pupuk kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan anak kandung dari saksi H. Azis dan Saksi adalah orang yang selalu diminta oleh saksi H. Azis untuk melakukan transfer pembayaran pupuk ke bank;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dialami saksi H. Azis pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bank BRI Bantaeng di Jalan Kartini Kel.Pallantikan, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa jenis pupuk yang saksi H. Azis beli dari Terdakwa berupa Pupuk ZA sejumlah 100 (seratus) sak dan Pupuk Urea sejumlah 100 (seratus) sak;
- Bahwa harga Pupuk ZA dari Koperasi Perdagangan Indonesia adalah Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) sak, namun Terdakwa menjualnya kepada saksi H. Azis seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan harga Pupuk Urea dari Koperasi Perdagangan Indonesia adalah Rp 8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) sak namun Terdakwa menjualnya kepada saksi H. Azis seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pupuk tersebut saksi H. Azis beli dari Terdakwa dengan transfer uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dialami saksi H. Azis bermula pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Bank BRI Bantaeng di Jalan Kartini Kel.Pallantikan, Kecamatan Bantaeng, dimana saksi H. Azis meminta Saksi untuk melakukan pembayaran untuk pembelian pupuk ZA via transfer ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian datang pupuk ZA sebanyak 5 (lima) ton seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian saksi H. Azis meminta Saksi untuk melakukan pembayaran untuk pembelian pupuk Urea via transfer ke nomor rekening milik Terdakwa sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun kekurangan pupuk ZA seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pupuk Urea seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Terdakwa tidak kunjung datang, bahkan Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah diberhentikan sebagai distributor pupuk dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama saksi H. Azis menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah Saksi transfer ke rekening Terdakwa namun setiap kali ditagih Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang tetapi tidak pernah ditepati dan sampai sekarang Terdakwa tidak dapat dihubungi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer uang untuk pembelian pupuk dilakukan ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0240-01-0070605234;
- Bahwa saksi H. Azis sudah lama membeli pupuk dari Terdakwa yaitu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi H. Azis menebus pupuk di Koperasi Perdagangan Indonesia melalui rekening Koperasi sebelum akhirnya saksi H. Azis transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa saksi H. Azis yang awalnya membeli pupuk dengan transfer langsung ke rekening koperasi beralih menjadi transfer ke rekening Terdakwa dengan harga yang lebih mahal karena Terdakwa menjanjikan apabila transfer melalui Terdakwa maka pupuk yang saksi H. Azis beli akan datang lebih cepat;
- Bahwa selama ini pembelian pupuk kepada Terdakwa selalu lancar sampai akhirnya transfer terakhir tanggal 5 Juli 2017 pupuk yang Saksi beli tidak kunjung datang;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Rahman Bin H. Saing;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi H. Azis mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang sudah saksi H. Azis transfer kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. RAHMAN Bin H. SAING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi H. Azis, dimana saksi H. Azis membeli pupuk kepada Terdakwa namun pupuk tersebut tidak diberikan kepada saksi H. Azis;
- Bahwa kejadian tersebut dialami saksi H. Azis pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bank BRI Bantaeng di Jalan Kartini Kel.Pallantikan, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi berada di rumah saksi H. Azis untuk membeli pupuk namun gudang penyimpanan pupuk saksi H. Azis kosong, sehingga Saksi bertanya kepada saksi H. Azis kapan pupuknya akan datang lagi dan saksi H. Azis mengatakan kepada Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hari tersebut saksi H. Azis baru akan menebus pupuk dengan mentrasfer uang ke rekening Terdakwa;

- Bahwa jenis pupuk yang dibeli saksi H. Azis kepada Terdakwa adalah pupuk ZA sebanyak 100 (seratus) sak dan pupuk Urea sebanyak 100 (seratus) sak;
- harga Pupuk ZA dari Koperasi Perdagangan Indonesia adalah Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) sak, namun Terdakwa menjualnya kepada saksi H. Azis seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan harga Pupuk Urea dari Koperasi Perdagangan Indonesia adalah Rp 8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) sak namun Terdakwa menjualnya kepada saksi H. Azis seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pupuk tersebut saksi H. Azis beli dari Terdakwa dengan transfer uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Perdagangan Indonesia (KPI);
- Bahwa selain Saksi terdapat orang lain yang juga mengetahui kejadian tersebut, yaitu saksi Edi yang disuruh oleh saksi H. Azis untuk mentransfer uang tebusan pupuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi H. Azis akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh saksi H. Azis ke rekening Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Drs Sirajuddin bin H. Bonto Sewang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil uang orang lain untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di KPI sebagai Kepala Cabang KPI di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa KPI bergerak di bidang distribusi pupuk pada kelompok tani di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa jenis pupuk yang didistribusikan oleh KPI yaitu pupuk ZA dan pupuk urea;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi H. Azis yaitu dengan Terdakwa terlebih dahulu menyakinkan pengecer pupuk dengan memberikan kemudahan dan cepat pupuk yang ditebus dikirim ke gudang pengecer, dengan terlebih dahulu pengecer mentransfer uang untuk menebus pupuk ke nomor rekening pribadi Terdakwa dan tidak masuk ke rekening KPI dan Terdakwa juga menaikkan dari harga sebenarnya;
- Bahwa prosedur pembelian pupuk di KPI yaitu Sebelumnya ada kerjasama antara KPI dan pengecer atas nama kelompok tani atau koperasi tani dan kemudian kalau kelompok tani tersebut mau pesan pupuk melalui DO dan berdasarkan DO tersebut KPI melalui cabang yang ditunjuk menyalurkan pupuk kepada pengecer yang sudah terdaftar di KPI;
- Bahwa uang pembelian pupuk harus ditransfer masuk ke rekening KPI dan tidak dibenarkan adanya transfer pembayaran melalui rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menerima DO pupuk khusus di Kabupaten Bantaeng dan mendistribusikan langsung kepada pengecer;
- Bahwa harga per sak pupuk urea yaitu Rp 86.500,00 (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan harga pupuk ZA per sak yaitu Rp 66.500,00 (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak dibenarkan adanya harga pupuk yang dinaikkan di tingkat pengecer seharga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per sak dan seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per sak, karena harga pupuk urea dan pupuk ZA sudah ditentukan oleh KPI sampai ketangan pengecer yg sudah kerjasama dengan KPI;
- Bahwa setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa mengambil uang milik saksi H. Azis, Terdakwa dipecat dari pekerjaannya sebagai pembantu distributor pupuk bersubsidi khusus wilayah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengambil uang dari saksi H. Azis untuk kepentingan pribadi, namun Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening KPI, dan saksi H. Azis adalah pengecer yang terdaftar di KPI dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Perdagangan Indonesia (KPI) sejak 1 September 2013 sampai dengan 15 Juli 2017;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa selama bekerja di KPI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa selama bekerja di KPI adalah sebagai staff administrasi;
- Bahwa saksi H. Azis pernah mentransfer uang kepada Terdakwa untuk pemesanan pupuk urea dan pupuk ZA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, saksi H. Azis mentransfer uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk menebus pupuk ZA, kemudian beberapa hari kemudian datang pupuk ZA yang dibeli saksi H. Azis sebanyak 5 (lima) ton dengan nilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian saksi H. Azis mentransfer uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk menebus pupuk Urea;
- Bahwa setelah saksi H. Azis mentransfer uang ke rekening Terdakwa, pupuk ZA senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pupuk urea senilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibeli saksi H. Azis tidak ada;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi H. Azis ke rekening Terdakwa tidak Terdakwa ambil karena uang tersebut Terdakwa transfer kembali ke KPI untuk DO pupuk ZA dan pupuk urea dan hanya keuntungan dari selisih harga yang Terdakwa ambil;
- Bahwa selisih harga pupuk yang dimaksud yaitu untuk pupuk urea harga asli dari KPI sebesar Rp 86.500,00 (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) Terdakwa jual seharga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk pupuk ZA harga asli dari KPI sebesar Rp 66.500,00 (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) Terdakwa jual seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa KPI tidak membenarkan adanya kenaikan harga yang Terdakwa lakukan, namun karena telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi H. Azis untuk mempercepat pengadaan pupuk bersubsidi dna karena tingginya biaya angkut pupuk dari gudang sampai ke tempat pengecer, maka Terdakwa dan saksi H. Azis sepakat untuk melakukan jual beli pupuk dengan harga yang telah Terdakwa tentukan;
- Bahwa KPI tidak pernah memperlakukan adanya transfer uang yang dilakukan pengecer kepada rekening pribadi Terdakwa karena hal tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biasa dilakukan untuk memperlancar pendistribusian pupuk dan lagipula Terdakwa langsung mentransfer uang penjualan pupuk ke rekening KPI;
- Bahwa saksi H. Azis terdaftar sebagai pengecer pupuk KPI sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi saksi H. Azis;
 - Bahwa saksi H. Azis mulai membeli pupuk dengan mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama ini pembelian pupuk yang dilakukan melalui Terdakwa lancar, dan baru bermasalah setelah transfer terakhir tanggal 5 Juli 2017;
 - Bahwa masalah pembelian pupuk oleh saksi H. Azis yang terakhir bermasalah karena sebelumnya saksi H. Azis mendapat DO dari KPI namun setelah transfer terakhir saksi H. Azis tidak mempunyai DO tersebut, sedangkan Terdakwa hanya melakukan pendistribusian pupuk apabila pengecer mempunyai DO dan Terdakwa tidak tahu kenapa saksi H. Azis tidak mempunyai DO tersebut;
 - Bahwa saksi H. Sirajuddin Sewang tidak mengetahui adanya kenaikan harga yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa alasan Terdakwa menaikkan harga ke pengecer adalah untuk membantu pengecer agar distribusi pupuk lebih cepat dan karena biaya angkut dari gudang KPI ke tempat pengecer yang tinggi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga pupuk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah menindaklanjuti maupun meminta maaf kepada saksi H. Azis setelah kejadian ini;
 - Bahwa total kerugian yang dialami saksi H. Azis adalah sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar silp bukti penyetoran uang sebanyak Rp. 9.000.000 ke Bank BRI an. Irwan;
2. 1 (satu) lembar Slip bukti penyetoran uang sbenyak Rp. 16.000.000 ke rekening Bank BRI an. Irwan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 8 (delapan) lembar rekening koran (courant) Bank BRI Bulan Juni s/d Agustus 2017 AN. Irwan dengan Nomor 024001007060534;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Perdagangan Indonesia (KPI) bergerak di bidang distribusi pupuk pada kelompok tani berupa pupuk ZA dan pupuk Urea;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Perdagangan Indonesia (KPI) sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 sebagai Kepala Cabang KPI di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa prosedur pembelian pupuk di KPI yaitu pengecer yang telah terdaftar pada KPI terlebih dahulu memesan pupuk melalui DO dan berdasarkan DO tersebut KPI melalui cabang yang ditunjuk menyalurkan pupuk kepada pengecer tersebut;
- Bahwa harga pupuk resmi dari KPI untuk harga per sak pupuk urea yaitu Rp 86.500,00 (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan harga pupuk ZA per sak yaitu Rp 66.500,00 (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang pembayaran pupuk harus ditransfer ke rekening milik KPI;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir Terdakwa mengarahkan saksi H. Azis untuk melakukan pembayaran pupuk ke rekening pribadi Terdakwa, yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 0240-01-0070605234 dengan alasan agar distribusi pupuk kepada saksi H. Azis dapat dilakukan lebih cepat;
- Bahwa harga pupuk dari Terdakwa yaitu seharga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per sak untuk pupuk Urea dan seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per sak untuk pupuk ZA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih harga pupuk yang ditransfer oleh pengecer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, saksi H. Azis mentransfer uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk menebus pupuk ZA, kemudian beberapa hari kemudian datang pupuk ZA yang dibeli saksi H. Azis sebanyak 5 (lima) ton dengan nilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian saksi H. Azis mentransfer uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk menebus pupuk Urea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan pupuk ZA seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pupuk Urea seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang sudah dibeli saksi H. Azis dari Terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa saksi H. Azis dengan didampingi saksi Edi telah melakukan penagihan kekurangan jumlah pupuk dan meminta pengembalian uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah mengirimkan kekurangan jumlah pupuk maupun mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh saksi H. Azis dan sampai saat ini saksi H. Azis tidak dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Azis mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa KPI tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menaikkan harga pupuk dari harga pupuk resmi yang telah ditentukan KPI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi H. Azis dan belum pernah mengirimkan kekurangan jumlah pupuk maupun mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh saksi H. Azis ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
4. Perbuatan Itu Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berlanjut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakaninya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian kata "Barang siapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama IRWAN alias IWAN Bin DG. SORE, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa IRWAN alias IWAN Bin DG. SORE dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" pada rumusan unsur di atas, menunjukkan sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan suatu perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga dari kata "dengan maksud" menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud



(opzet als oogmerk) dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam rumusan unsur diatas, merupakan suatu keadaan dimana seseorang baik itu Terdakwa atau orang lain memperoleh sesuatu harta benda atau sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun dari orang lain atau pihak lainnya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa selama 2 (dua) tahun sampai tanggal 05 Juli 2017, Terdakwa telah mengarahkan saksi H. Azis untuk melakukan pembayaran pupuk ke rekening pribadi Terdakwa, dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga yang ditentukan KPI yaitu seharga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per sak untuk pupuk Urea dan seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per sak untuk pupuk ZA, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih harga pupuk yang ditransfer oleh pengecer ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa KPI tidak mengetahui dan tidak mengizinkan perbuatan Terdakwa yang menaikkan harga pupuk dari harga yang telah ditentukan oleh KPI hanya menerima pembayaran pupuk melalui rekening milik KPI dan tidak dibenarkan adanya pembayaran dengan transfer melalui rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 3. Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Suatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur tersebut diatas mengandung makna alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka berarti telah memenuhi seluruh unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya saksi H. Azis melakukan pembayaran untuk pembelian pupuk ke KPI dengan transfer langsung ke rekening KPI, namun selama 2 (dua) tahun sampai tanggal 05 Juli 2017 saksi H. Azis melakukan pembayaran untuk pembelian pupuk secara transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0240-01-0070605234 dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan KPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa saksi H. Azis bersedia mentransfer pembayaran ke rekening pribadi Terdakwa dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan KPI karena Terdakwa menjanjikan akan mempercepat distribusi pupuk kepada saksi H. Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa setelah saksi H. Azis melakukan transfer uang pada tanggal 05 Juli 2017 sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian pupuk ZA dan disusul beberapa hari kemudian dilakukan kembali transfer sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembelian pupuk Urea ke rekening pribadi Terdakwa, Terdakwa hanya mengirimkan 5 (lima) ton pupuk ZA dengan nilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan kekurangan pupuk ZA seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pupuk Urea seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang sudah dibeli saksi H. Azis dari Terdakwa tidak pernah datang;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Perbuatan Itu Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa Perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu ;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam ;
- Bahwa waktu antara perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahu tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa saksi H. Azis pada awalnya melakukan pembayaran untuk pembelian pupuk di KPI dengan cara transfer ke rekening milik KPI, namun selama 2 (dua) tahun sampai tanggal 05 Juli 2017 saksi H. Azis melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditentukan KPI, dimana Terdakwa mengambil keuntungan dari selisih harga pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban



bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 tersebut, saksi H. Azis melakukan transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan distribusi pupuk kepada saksi H. Azis akan dilakukan lebih cepat, sedangkan tindakan Terdakwa menaikkan harga pupuk dan mengarahkan saksi H. Azis untuk transfer melalui rekening pribadi milik Terdakwa tidak diketahui dan tidak dibenarkan oleh KPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa setelah dilakukan transfer uang ke rekening pribadi Terdakwa oleh saksi H. Azis pada tanggal 05 Juli 2017 sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian pupuk ZA dan disusul beberapa hari kemudian kembali dilakukan transfer sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa untuk pembelian pupuk Urea, pupuk yang datang hanya sebanyak 5 (lima) ton pupuk ZA senilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan kekurangan pupuk ZA seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pupuk Urea seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang sudah dibeli saksi H. Azis dari Terdakwa tidak pernah datang;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar silp bukti penyetoran uang sebanyak Rp. 9.000.000 ke Bank BRI an. Irwan;
2. 1 (satu) lembar Slip bukti penyetoran uang sbenyak Rp. 16.000.000 ke rekening Bank BRI an. Irwan;

yang telah disita dari saksi H. Azis Bin H. Saing, maka dikembalikan kepada saksi H. Azis Bin H. Saing;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) lembar rekening koran (courant) Bank BRI Bulan Juni s/d Agustus 2017 AN. Irwan dengan Nomor 024001007060534;
2. 2 (dua) lembar struk ATM Bank BRI milik terdakwa;

oleh karena barang bukti diatas menjadi satu dalam berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN alias IWAN Bin DG. SORE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke- 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar silp bukti penyetoran uang sebanyak Rp. 9.000.000 ke Bank BRI an. Irwan;
 - 1 (satu) lembar Slip bukti penyetoran uang sbenyak Rp. 16.000.000 ke rekening Bank BRI an. Irwan;

Dikembalikan kepada saksi H. Azis Bin H. Saing;

- 8 (delapan) lembar rekening koran (courant) Bank BRI Bulan Juni s/d Agustus 2017 AN. Irwan dengan Nomor 024001007060534;
- 2 (dua) lembar struk ATM Bank BRI milik terdakwa;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Winzas Satria Halim, S.H. , Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARHANI. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

MARHANI. M, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)